

NASKAH PUBLIKASI

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA TAHAP KAMPANYE DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

Oleh:

Zikrisma Alawiyah
20150520073

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Muhammad Eko Atmojo, S.IP., M.IP.
NIK: 19910516201604163157

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik

Dr. Titin Perwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025

**Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Tahap Kampanye di Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017**

Zikrisma Alawiyah

zikrismaalawiyah21@gmail.com

Muhammad Eko Atmojo

atmojoeko91@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is expected to be implemented well in the process of political administration such as the Election OF Regional Heads (PILKADA) because the State Civil Apparatus is an independent public servant without being able to side with anyone. The election of Regional Heads in 2017 in Kulon Progo Regency was won by the incumbent pair. This of course invites the assumption that one of the victories can be caused by political inversion in the ASN in the bureaucrats of Kulon Progo Regency. ASN neutrality can be seen from two sides, namely the administration of ASN ethics funds. This study uses qualitative research methods to obtain facts about the problems related to the neutrality of ASN in Kulon Progo Regency in 2017 elections.

Key Word : Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN), Prospective Defence (incumbent)

ABSTRAK

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dalam proses penyelenggaraan politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikarenakan Aparatur Sipil Negara merupakan pelayan publik yang berdiri secara independen tanpa boleh memihak siapapun. Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo dimenangkan oleh pasangan

incumbent. Hal ini tentu saja mengundang asumsi bahwa kemenangan tersebut salah satunya dapat disebabkan ada intervensi politik terhadap ASN di lingkungan birokrat Kabupaten Kulon Progo. Netralitas ASN bisa dilihat dari dua sisi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan etika ASN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta mengenai permasalahan terkait netralitas ASN di Kabupaten Kulon Progo pada Pilkada tahun 2017.

Kata Kunci : Netralitas, Pertahanan (*incumbent*), Pemilihan Kepala Daerah

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu proses penyelenggaraan politik demokrasi untuk memilih seorang pemimpin pada tingkat kepala daerah. Demokratisasi yang diwujudkan dalam Pilkada tidak terlepas dengan adanya peran aktor atau elit politik lokal yang secara langsung atau secara tidak langsung bisa mempengaruhi proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tidak terkecuali dalam Pilkada. Seluruh lapisan masyarakat juga hendaknya memberikan sumbangasihnya untuk keberhasilan atau kelancaran berjalannya suatu Pilkada ini, namun bantuan dan dukungan tersebut harus diberikan sesuai dengan porsinya tanpa melanggar peraturan dan tidak keluar dari asas dan norma yang berlaku di dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut. Suatu bantuan dan dukungan yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dibenarkan untuk keluar dari prinsip netralitas yang seharusnya dijaga dengan baik oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Prinsip netralitas diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik serta dijaga agar profesionalitas sebagai pemberi pelayanan publik, karena hal ini merupakan tugas utama dan tanggungjawab para Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejalan dengan perkembangan yang terjadi saat ini implementasi di lapangan justru memberikan pandangan lain terhadap demokrasi Pilkada. Momentum penyelenggaraan pilkada mengakibatkan para birokrat berada pada posisi yang dilematis, karena memihak pada salah satu calon jelas melanggar aturan hukum. Sikap memihak birokrat terhadap pejabat politik yang berkuasa akan membuat birokrasi masuk dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan ideal netralitas birokrasi, birokrasi yang

tidak netral merupakan dampak dari tekanan politik terhadap jabatan karir birokrasi.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dalam proses penyelenggaraan politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikarenakan Aparatur Sipil Negara merupakan pelayan publik yang berdiri secara independen tanpa boleh memihak siapapun. Ketika penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan Aparatur Sipil Negara kadang sering terbawa arus dalam suasana politik atau dengan kata lain terlibat dalam keadaan terpaksa untuk memihak, apalagi salah satu pasangan merupakan calon pertahanan (*incumbent*). Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara juga bisa dilihat apabila salah satu calon kepala daerah mempunyai hubungan keluarga atau berasal dari keluarganya, sehingga aturan-aturan yang seharusnya ditaati menjadi terbuang dan dilanggar begitu saja.

Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo dimenangkan oleh pasangan *incumbent*. Hal ini tentu saja mengundang asumsi bahwa kemenangan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya intervensi politik terhadap ASN di lingkungan birokrat Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan pasangan *incumbent* harus mendapatkan perhatian khusus karena rawan mengganggu netralitas ASN. Pasangan *incumbent* posisinya sangat dekat dengan ASN hal itu tentu saja mempermudah pasangan calon untuk bisa melakukan kampanye di lingkungan birokrat. Maka dari itu pembahasan terkait netralitas ASN menarik untuk diteliti untuk melihat proses kemenangan dari pasangan *incumbent* tersebut.

Kemudian tidak diherankan jika terjadi banyak pelanggaran pada proses penyelenggaraan politik terutama pada Pilkada, penyelenggaraan Pilkada dirusak dengan aksi keterlibatan yang sengaja dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Aparatur Sipil Negara untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 31 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN. Maka dari itu tulisan ini akan meneliti tentang bagaimana netralitas Aparatur Sipil

Negara pada tahap kampanye di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Netralitas Aparatur Sipil Negara

Menurut Widuri Wulandari dalam (Yamin, 2013) Netralitas dapat diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas berarti tidak terlibatnya Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah secara aktif maupun pasif dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam proses sebelum, sesaat, dan setelah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Netralitas menurut Azhari dalam (Patria, 2015), merupakan kondisi terlepasnya birokrasi *spoil system* yang berarti birokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang dibutuhkan.

Menurut Rouke dalam (Watunglawar, 2015) mengatakan netralitas birokrasi di politik adalah suatu keadaan yang hampir tidak mungkin, hal itu dikarenakan jika ada partai politik tidak mampu memberikan suatu jalan alternatif berupa program pengembangan dan mobilisasi dukungan kepada calon pasangan peserta pemilu, maka calon pasangan peserta pemilu tersebut meminta birokrasi melakukan kegiatan politik dan akan melaksanakan tugas-tugas itu sendiri dan mencari dukungan politik di luar partai politik yang bisa membantunya dalam merumuskan kebijakan politik. Dukungan politik itu, menurut Rouke dapat diperoleh melalui tiga konsentrasi yaitu pada masyarakat luar, pada legislatif, dan pada diri birokrasi sendiri.

. Menurut Thoha dalam (Patria, 2015) netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah), biarpun masternya berganti dengan master (parpol) lain. Pemberian pelayanan tidak bergeser sedikitpun walau masternya berubah. Birokrasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan publik. Netralitas berdasarkan Marbun dalam (Hartini, 2009) yang lain adalah jika seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintah akan stabil dan

dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Netralitas yang dimaksud oleh (Amin, 2013) adalah perilaku tidak memihak atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pilkada baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur netralitas dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh (Amin, 2013) yaitu :

1. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
2. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

b. Birokrasi

Pada tahun 1798 Kamus Akademi Perancis memasukkan kata *bureaucratie* dalam suplemennya dan mengartikannya sebagai “kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan” (Albrow, 2005). Sedangkan Kamus Bahasa Jerman edisi 1813 mendefinisikan birokrasi sebagai “wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintahan dan cabang-cabangnya memperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesama warga negara” (Albrow, 2005). Kamus Teknik Bahasa Italia tahun 1828 mengartikan birokrasi sebagai “suatu kata baru yang artinya adalah kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan” (Albrow, 2005) dalam (Kadir, 2011).

Mengingat tugas birokrasi sangat vital dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, maka profesionalisme birokrasi sangat diperlukan oleh setiap

aparatus birokrasi. Politisasi birokrasi dalam ranah politik praktis sesaat jelas akan membuat tatanan birokrasi profesional yang diinginkan akan rusak. Ada beberapa tipe birokrasi ideal yang ditawarkan oleh Weber dalam (Thoha, 2014) yaitu sebagai berikut :

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi hal ini dibatasi oleh jabatannya ketika ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tersebut tidak bisa secara bebas menggunakan jabatannya untuk kepentingan dan keperluan pribadi termasuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan disusun dalam tingkatan yang hirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya adalah terdapat jabatan atasan dan bawahan lalu ada pula yang menyandang kekuasaan yang lebih besar dan kekuasaan yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda antara satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat sudah mempunyai kontrak jabatan yang wajib dijalankan dengan baik dan benar. Uraian tugas dan fungsi masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar profesionalisme dan ideal, hal ini dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji dan tunjangan termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi jabatan berdasarkan senioritas sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengawasan dan pengendalian suatu sistem yang dijalankan secara benar dan disiplin.

c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pada pasal 3 menyebutkan bahwa Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah masing-masing. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mempunyai tugas yang cukup berat yakni mengatur pelaksanaan Pilkada agar dapat terlaksana dengan demokratis. Pelaksanaan tersebut dimulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara dan segala bentuk yang dibutuhkan dalam saat pemungutan suara hingga saat penyelenggaraan Pilkada. KPUD harus profesional dalam menjalankan tugasnya, bentuk profesionalitasnya adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalitas utama adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban proses penyelenggaraan Negara.

Pemilihan Kepala Daerah memiliki tiga (3) fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Gaffar, 2012), yaitu :

1. Memilih Kepala Daerah dapat dilakukan sesuai dengan keinginan bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan keinginan masyarakat di daerah.
2. Melalui Pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah ini berdasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, hal itu yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah.
3. Pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang pemerintahan di daerah.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bertugas untuk mengawasi serta memastikan jika Pemilu tersebut berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur dan ditetapkan. Adapun tugas dan wewenang Panwaslu secara umum adalah mengawasi tahapan proses penyelenggaraan Pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran pada perundang-undangan Pemilu, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota

atau kepolisian serta instansi lainnya untuk ditindak lanjut rekomendasi, mengawasi pelaksanaan sosialisasi pada proses penyelenggaraan Pemilu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini akan menjelaskan pembahasan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahap kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 lalu. Untuk mengukur netralitas ASN dapat dilihat dengan keterlibatan dan keberpihakan ASN tersebut pada salah satu kandidat peserta Pilkada. Pembahasan dijelaskan secara deskriptif dengan dilengkapi beberapa data kualitatif yang telah diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian dilakukan dengan memastikan bahwa ASN tidak ikut melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan keberpihakan pada calon peserta Pilkada dan Partai Politik dan ASN tidak mendukung serta membantu calon peserta Pilkada dan Partai Politik lalu tidak mengarahkan orang lain untuk ikut memilih dan mendukung salah satu pasangan calon. Tindakan ketidaknetralan ASN dilihat pada tahap kampanye dikarenakan pada tahapan kampanye dianggap sebagai tahapan strategis dalam seluruh rangkaian Pilkada, mengingat kampanye merupakan media yang sangat strategis bagi para pemilih untuk menentukan pasangan calon yang akan dipilih. Pada tahap kampanye rawan akan terjadinya pelanggaran netralitas ASN karena tahap ini merupakan ajang besar bagi pasangan calon Pilkada untuk mempromosikan diri semaksimal mungkin.

1. Tidak Terlibat

Netralitas ASN di Kabupaten Kulon Progo masih tergolong kategori aman, meskipun ada beberapa temuan yang di dapatkan oleh Panwaslu dan juga laporan dari masyarakat tetapi dugaan tersebut tidak terbukti bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran netralitas. Pelanggaran tersebut dinyatakan tidak terbukti setelah dikaji bersama-sama oleh pihak Panwaslu, dikarenakan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran netralitas yang terdapat di Peraturan Perundang-undangan. Setiap ada laporan atau temuan Panwaslu langsung mengambil

tindakan dan menelusuri, setelah klarifikasi didapatkan maka hasilnya tersebut dikaji bersama oleh pihak Panwaslu berdasarkan Perundang-undangan yang ada.

Pihak Panwaslu mengkaji dugaan pelanggaran melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 3 unsur yaitu Panwaslu Kulon Progo, Polres Kulon Progo, dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Semua dugaan pelanggaran pidana Pilkada dibahas di Sentra Gakkumdu dan termasuk pelanggaran keterlibatan ASN terkait netralitas dalam tahap kampanye termasuk pelanggaran pidana Pilkada. Untuk menentukan dugaan tersebut terbukti pelanggaran atau tidak adalah seluruh anggota Sentra Gakkumdu, dalam rapat pembahasan setelah melalui proses klarifikasi saksi, terlapor maupun pelapor hingga bedah unsur.

Kampanye yang dilaksanakan oleh kedua pasangan calon banyak dilaksanakan di acara-acara keagamaan seperti pengajian, acara kebudayaan seperti wayangan, kunjungan ke pasar tradisional, serta audiensi dengan forum atau kelompok tingkat desa/kelurahan, maka dari itu pihak Panwaslu berkoordinasi dengan bawahan untuk melakukan pemantauan dan himbauan sampai ke desa-desa dan pinggiran. Dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo, banyak pelanggaran kampanye yang berhasil dicegah oleh Panwas Kabupaten, Panwascam, maupun PPL. Kampanye pasangan calon nomor urut 2 berdasarkan rencana cukup banyak kampanye yang akan dilaksanakan di rumah ASN, Kepala Desa, ataupun Perangkat Desa, mengingat pasangan calon nomor urut 2 ini adalah mantan Bupati dan Wakil Bupati yang memang notabene dekat dengan ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Namun semua berhasil dicegah oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo baik melalui himbauan lisan maupun tertulis kepada pasangan calon, ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

Panwaslu memang harus bertindak cepat dan langsung apabila mendapatkan laporan terkait dugaan pelanggaran dan segera melakukan pengawasan ketika adanya kegiatan yang berlangsung pada masa kampanye. Hal ini dilakukan agar ASN tetap menjaga kenetralannya dan pelanggaran netralitas ASN tidak benar-benar terjadi di lingkungan birokrat maupun masyarakat. Kegiatan di luar kampanye juga menjadi fokus pengawasan bagi jajaran Panwaslu

Kabupaten Kulon Progo. Ada cukup banyak kegiatan non kampanye yang dilaksanakan kedua pasangan calon seperti pengajian, penyuluhan, dan menjadi narasumber untuk sebuah acara. Kegiatan seperti ini memang harus diawasi oleh jajaran Panwaslu, terutama jika waktu kegiatan tersebut berada diluar jadwal kampanye pasangan calon.

Sebagai upaya pencegahan, maka jajaran Panwaslu selalu aktif dalam menghimbau agar segala bentuk kegiatan pasangan calon tidak melanggar regulasi yang ada. Seperti salah satu temuan yang didapatkan Panwaslu adalah ketika mendapati adanya kegiatan berupa pertemuan antara Hasto Wardoyo dan petani tambak udang Trisik, Galur yang dihadiri sekitar 50 orang. Ditemukan hadir di acara Camat Galur, Lendah, Kepala Desa Banaran, dan dukuh Trisik. Namun ketika mengetahui kehadiran Panwaslu keempat ASN tersebut segera meninggalkan lokasi sebelum Hasto Wardoyo tiba di lokasi. Hasto Wardoyo datang bersama dengan timses memberikan sambutan dan mendengarkan masukan para petani tambak udang tersebut.

a. Tidak Memihak

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN atau birokrasi telah ditetapkan, akan tetapi masih ada penemuan indikasi keberpihakan pelanggaran netralitas dalam proses Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo. Padahal pihak Panwaslu Kabupaten Kulon Progo juga melakukan koordinasi dengan Pejabat Bupati, dalam koordinasi tersebut Panwaslu tidak henti-hentinya menyampaikan terkait netralitas ASN. Menindaklanjuti himbauan Panwaslu tersebut, pejabat Bupati sudah berkomitmen menjaga netralitas bagi ASN di Kulon Progo, lalu yang kemudian dilakukan pejabat Bupati untuk menjaga netralitas ASN tersebut adalah dengan melakukan safari mendatangi seluruh SKPD di Kabupaten Kulon Progo untuk menyampaikan terkait netralitas ASN. Namun setelah dilakukannya kegiatan tersebut ada saja ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran tanpa menjaga komitmen yang diberikan, seharusnya mereka menjaga komitmen dan menyadari adanya regulasi yang mengatur tentang pelanggaran netralitas.

Pada tahap kampanye yang benar-benar resmi menjadi pelanggaran netralitas ASN tidak ada, semua temuan hanya terindikasi sebagai dugaan pelanggaran netralitas saja. Kedua temuan diatas tidak terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN karena tidak mengandung unsur pelanggaran yang ada di Peraturan Perundang-undangan. Bersikap netral menjelang keberlangsungan pesta demokrasi Pilkada tentu saja tidak ditunjukkan hanya pada pejabat yang berencana mencalonkan kembali atau dengan kata lain pertahanan (*incumbent*), tapi satu hal yang harus diingat dan dipahami oleh ASN yaitu mereka wajib mampu menempatkan diri sebagai abdi Negara dalam pelayanan masyarakat bukan melayani kepentingan pribadi, kelompok, dan calon tertentu. Sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi merupakan salah satu incaran bagi para calon khususnya yang *incumbent*, tetapi ASN tidak mungkin terang-terangan menjadi tim sukses calon pasangan Pilkada karena hal itu jelas dilarang.

Pengawasan merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan Pilkada karena hal itu bisa melihat berhasil atau tidak proses berjalannya Pilkada. Panwaslu memiliki peran penting dalam menjaga agar Pilkada yang dilaksanakan sesuai dengan asas Pilkada yang berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku. Panwaslu satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam melakukan kajian terhadap adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran untuk memastikan apakah hal tersebut mengandung unsur pelanggaran netralitas, maka dari itu Panwaslu benar-benar melakukan pengawasan pada tahap kampanye untuk memastikan bahwa tidak ada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas.

Pihak BKPP memberikan pendapat sama halnya dengan yang diberikan oleh pihak Panwaslu, mereka menyatakan posisi ASN Kulon Progo adalah netral. Pihak BKPP tidak menerima laporan mengenai adanya ASN yang tidak netral dalam Pilkada pada tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo. Pihak BKPP mengatakan para ASN di Kabupaten Kulon Progo dinyatakan sudah memahami dan sudah menjalankan aturan dengan benar. Dengan kesadaran ASN Kabupaten Kulon Progo tersebut memang sangat membantu untuk realisasi Undang-undang

terkait netralitas tersebut. Terkait Pilkada di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 kemarin sudah adanya kepatuhan dari ASN yaitu mereka patuh mengikuti aturan yang berlaku bahwa ASN tidak diperbolehkan berpolitik praktis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari pihak Panwaslu terkait pelanggaran netralitas ASN dan dengan itu pihak BKPP juga tidak ada memberikan sanksi. Berarti secara garis besar Peraturan terkait netralitas ASN tersebut sudah terealisasi dengan cukup baik.

Penanganan mengenai kedisiplinan ASN secara langsung diatasi oleh atasan secara berjenjang. Jika terdapat ASN yang terbukti tidak netral yaitu apabila sanksi yang diberikan berupa hukuman ringan adalah kewenangan kepala SKPD masing-masing dan apabila hukuman sedang atau berat maka kewenangannya Bupati. Jika terdapat ASN yang melakukan pelanggaran netralitas maka pihak BKPP akan memanggil, memeriksa, dan mengklarifikasi. ASN yang diduga melakukan pelanggaran akan dipanggil oleh Pejabat yang berwenang untuk diperiksa, panggilan tersebut dilakukan dengan lisan. Namun apabila dengan cara tersebut tidak hadir maka panggilan dilakukan secara tertulis. Apabila ASN yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan pertama maka akan dibuat panggilan kedua, dan apabila pada panggilan kedua ASN tersebut tidak hadir maka hal tersebut tidak menghalangi pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Jika ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan ditindak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Hukuman apabila terlibat langsung dalam kegiatan mendukung Pasangan Calon hukumnya berat. Apabila hanya memberikan fasilitas-fasilitas yaitu diberikan hukuman sedang. Nanti akan dilihat dari pelanggarannya apa sedang sampai berat, yang jelas tidak ada hukuman ringan. Sanksi sedang yang diberikan berjenjang, contohnya seperti penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Untuk hukuman berat mulai dari penurunan pangkat selama tiga tahun, pelepasan jabatan, sampai pada diberhentikan sebagai PNS.

D. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan terkait netralitas ASN pada tahap kampanye Pilkada di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 menyatakan bahwa ASN Kabupaten Kulon Progo bersikap netral dan tidak ada yang melakukan pelanggaran. Netralitas ASN Kabupaten Kulon Progo dianggap masih tergolong kategori aman oleh Panwaslu meskipun ada beberapa dugaan pelanggaran netralitas ASN tetapi setelah dikaji bersama oleh pihak Panwaslu hal itu tidak terbukti pelanggaran netralitas ASN. Panwaslu mendapatkan laporan dan temuan berupa dugaan pelanggaran netralitas ASN, ada 2 temuan dari pihak Panwaslu dan ada 2 laporan yang didapatkan.

Pihak BKPP menyatakan para ASN di Kabupaten Kulon Progo sudah memahami dan sudah menjalankan aturan dengan benar. Dengan kesadaran ASN Kabupaten Kulon Progo tersebut memang sangat membantu untuk realisasi Undang-undang terkait netralitas tersebut. Terkait Pilkada di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 kemarin sudah adanya kepatuhan dari ASN yaitu mereka patuh mengikuti aturan yang berlaku bahwa ASN tidak diperbolehkan berpolitik praktis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari pihak Panwaslu terkait pelanggaran netralitas ASN dan dengan itu pihak BKPP juga tidak ada memberikan sanksi. Berarti secara garis besar Peraturan terkait netralitas ASN tersebut sudah terealisasi dengan cukup baik

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow. (2005). *Birokrasi*. Cetakan tiga. Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta
- Amin, L. O. (2013). *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam PEMILUKADA di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Hartini, Sri. (2009). *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9 No.3
- Janedri M Gaffar. (2012). *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Kontpress, hlm. 85
- Kadir, Abdul. (2011). Disertasi. *Karakteristik Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*. Administrasi Publik Universitas Hasanuddin
- Patria, A. (2015). *Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Thoha, Mifthah. (2014). *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Watunglawar, M. N. (2015). *Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jember: Program Pascasarjana Universitas Jember
- Yamin, M. H. (2013). *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar*. Makassar: Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum.